



**PUTUSAN**  
**Nomor 165/Pid.B/2023/PN Btg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUTADIN BIN ALM. KASMARI;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/30 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuripan Lor Gg1 B Dalam Rt 08 Rw 01 Kel.  
Kuripan/Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan  
Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 165/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUTADIN Bin (Alm) KASMARI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana untuk Terdakwa MUTADIN Bin (Alm) KASMARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon Premier 5.0 warna hitam oren;Dikembalikan kepada Wastoro Bin Ropi'I;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUTADIN Bin (Alm) KASMARI pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Desa Tulis, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang atau setidaknya – tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon Premier 5.0 warna hitam oren yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:*

Berawal sebelum waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari terminal pekalongan menggunakan angkutan umum menuju ke Batang yang mana sesampainya di Desa Bakalan Kecamatan Kandeman sekira pukul 16.30 Wib terdakwa turun dari angkutan umum lalu berjalan kaki menuju Dukuh Kertosari Rt. 09 Rw. 04 Desa Bakalan, adapun ketika melintas didepan rumah korban Sdr.Wastoro, terdakwa yang melihat 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon Premier 5.0 warna hitam oren berada diteras rumah korban, timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut dengan terlebih dahulu membuka pintu rumah korban yang saat itu tidak terkunci lalu setelah memastikan keadaan sekitar rumah korban aman tidak ada orang yang melihat, seketika terdakwa menuju teras rumah korban dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon Premier 5.0 warna hitam oren tersebut dan membawa-nya keluar rumah korban dengan cara terdakwa menaiki sepeda tersebut dan mengayuh-nya menuju ke Pekalongan;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon Premier 5.0 warna hitam oren milik korban tersebut selanjutnya diketahui korban dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan warga masyarakat lalu dibawa ke kantor Polsek Tulis guna proses hukum lebih lanjut.



*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.*

**SUBSIDAIR**

Bahwa MUTADIN Bin (Alm) KASMARI pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Desa Tulis, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang atau setidaknya – tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon Premier 5.0 warna hitam oren yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari terminal pekalongan menggunakan angkutan umum menuju ke Batang yang mana sesampainya di Desa Bakalan Kecamatan Kandeman sekira pukul 16.30 Wib terdakwa turun dari angkutan umum lalu berjalan kaki menuju Dukuh Kertosari Rt. 09 Rw. 04 Desa Bakalan, adapun ketika melintas didepan rumah korban Sdr.Wastoro, terdakwa yang melihat 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon Premier 5.0 warna hitam oren berada diteras rumah korban, timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut dengan terlebih dahulu membuka pintu rumah korban yang saat itu tidak terkunci lalu setelah memastikan keadaan sekitar rumah korban aman tidak ada orang yang melihat, seketika terdakwa menuju teras rumah korban dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon Premier 5.0 warna hitam oren tersebut dan membawa-nya keluar rumah korban dengan cara terdakwa menaiki sepeda tersebut dan mengayuh-nya menuju ke Pekalongan;

Adapun perbuatan terdakwa yang telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon Premier 5.0 warna hitam oren milik korban tersebut selanjutnya diketahui korban dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan warga masyarakat lalu dibawa ke kantor Polsek Tulis guna proses hukum lebih lanjut;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wastoro Bin Ropi'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon Premier 5.0 warna hitam oren milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat rumah Saksi Korban yang berada di Desa Tulis, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang;
- Bahwa Saksi Korban sedang berada didalam rumah, kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa menuju teras rumah Saksi Korban, lalu menaiki dan mengayuh sepeda Saksi Korban, melihat hal tersebut Saksi Korban berteriak "maling-maling" hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Tulis;
- Bahwa rumah Saksi Korban terdapat pagar tembok yang mana juga terdapat pintu pagar yang saat kejadian tersebut tidak terkunci;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Budiono Bin Sauri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon Premier 5.0 warna hitam oren milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat rumah Saksi Korban yang berada di Desa Tulis, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar Saksi Korban berteriak "maling-maling" hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Tulis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Dedi Yusuf Bin Dasian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon Premier 5.0 warna hitam oren milik Saksi Korban





pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat rumah Saksi Korban yang berada di Desa Tulis, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang;

- Bahwa awalnya Saksi mendengar Saksi Korban berteriak “maling-maling” hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Tulis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon Premier 5.0 warna hitam oren milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat rumah Saksi Korban yang berada di Desa Tulis, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang;
- Bahwa awalnya Terdakwa melintas didepan rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon Premier 5.0 warna hitam oren berada diteras, lalu Terdakwa membuka pagar rumah dan tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah menuju teras rumah, lalu Terdakwa menaiki dan mengayuh sepeda Saksi Korban, tidak lama kemudian Saksi Korban berteriak “maling-maling” hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Tulis;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon Premier 5.0 warna hitam oren;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon Premier 5.0 warna hitam oren milik Saksi Korban



pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat rumah Saksi Korban yang berada di Desa Tulis, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang;

- Bahwa awalnya Terdakwa melintas didepan rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon Premier 5.0 warna hitam oren berada diteras, lalu Terdakwa membuka pagar rumah dan tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah menuju teras rumah, lalu Terdakwa menaiki dan mengayuh sepeda Saksi Korban, tidak lama kemudian Saksi Korban berteriak “maling-maling” hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Tulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku



tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Mutadin Bin Alm. Kasmari sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon Premier 5.0 warna hitam oren milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat rumah Saksi Korban yang berada di Desa Tulis, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melintas didepan rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon Premier 5.0 warna hitam oren berada diteras, lalu Terdakwa membuka pagar rumah dan tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah menuju teras rumah, lalu Terdakwa menaiki dan mengayuh sepeda Saksi Korban, tidak lama kemudian Saksi Korban berteriak "maling-maling" hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Tulis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon Premier 5.0 warna hitam oren, yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon Premier 5.0 warna hitam oren, setelah itu





Terdakwa membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon Premier 5.0 warna hitam oren milik Saksi Korban yaitu Wastoro Bin Ropi'i;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan undang-undang;

Menimbang, bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa izin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon Premier 5.0 warna hitam oren tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh**



**orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);**

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 96 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit kembali;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut penjelasan pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP adalah sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila didiami siang dan malam juga termasuk dalam kategori pengertian rumah sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon Premier 5.0 warna hitam oren milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 18.00 Wib, bertempat rumah Saksi Korban yang berada di Desa Tulis, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa rumah Saksi Korban terdapat pagar tembok yang mana juga terdapat pintu pagar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon Premier 5.0 warna hitam oren yang merupakan milik Saksi Korban (Wastoro Bin Ropi'I ) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Wastoro Bin Ropi'I;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mutadin Bin Alm. Kasmari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda gunung merek Polygon Premier 5.0 warna hitam oren;  
Dikembalikan kepada Wastoro Bin Ropi’l;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Nurachmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gatot Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Mokhammad Noor Afif, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Nurachmat, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Purnomo, S.H.